

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut
PERATURAN DAERAH tentang mengadakan dan menunggui
sopoda dan botjak dalam Kabupaten Bar

Pasal 1.

(1). Didalam Kabupaten Banjumas atas dasar
jang berikut diadakan padjak karena pemeliharaan
botjak, jang dinamakan PADJAK SEPEDA.

(2). Untuk berlakunja peraturan ini jang
poda tidak termasuk sopoda jang didjalankan dor
atau motor bantuan dan sopoda kanak2 jang tidak
kan ban angin.

(3). Didalam arti kata sopoda menurut per
termasuk djuga botjak dan sesamanja.

Pasal 2.

(1). Wadjib padjak ialah pemelihara sopod
gunakan djalan umum dalam daerah Kabupaten Ban
tempat tinggal dalam daerah itu.

(2). Djika pemelihara itu badan hukum, ma
djalankan peraturan ini dianggap sebagai tempa
lah tempat perusahaannya.

(3). Kepala keluarga dianggap sebagai pem
da dari anggauta keluarga itu.

Pasal 3.

(1). Besarnya padjak untuk tiap-tiap tahu
gainja:

a. untuk sepeda beroda dua

b. untuk sepeda beroda lebih dari dua

(2). Tahun padjak dihitung mulai dari 1
pai dengan 31 Desember dari tiap-tiap tahun.

(3). Djika padjak dalam sesuatu tahun pad
bajar dan dalam tahun padjak itu sepedannya per
melihara lain, maka pemelihara jang baru ini
kan membajar padjak lagi untuk tahun itu.

Pasal 4.

Sopoda tidak dikenakan padjak :

a. Djika dipelihara oleh Badan Pemerintahan d
pergunakan untuk keperluan dinas.

b. Djika dipelihara oleh Badan amal, dan melu
kan untuk keperluan badan itu.

c. Djika merupakan barang dagangan kepunjaan
pedagang sopoda jang sengadja didjual dan
pertjobaan dipergunakan didjalan umum.

Pasal 5.

(1). Barang siapa dalam tahun padjak ber
membajar lebih banjak karena tambahnja dan/
djenis sopoda jang dipeliharaannya, harus men
lam tempo 14 hari sesudah hari mulainya kow
pada pegawai jang ditunjuk oleh Dewan Peme
(2). Tempat dan waktu pemberitahuan oleh
tah Daerah.

- 2 -

Pasal 6.

- (1). Pajak harus dibayar sekaligus pada waktu mendaftarkan pada pegawai tersebut pasal 5 dengan memberikan tanda pajak kepada wadajib-pajak.
- (2). Tanda pajak sebagai tersebut dalam ayat 1 berlaku untuk tahun pajak yang bersangkutan.
- (3). Bentuk dan warna tanda pajak untuk tiap-tiap tahun pajak ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.
- (4). Tanda pajak tersebut dalam ayat 1 dari pasal ini harus dilekatkan pada bagian muka yang mudah dilihat.

Pasal 7.

- (1). Pada sepeda yang dibebaskan pajaknya sebagai termaksud dalam pasal 4 sub a. dan b. oleh pegawai tersebut dalam pasal 5 dilokatkan sebuah tanda pajak dengan tidak membayar, yang diberi tanda perbedaan dan untuk itu sepedanya harus dibawah kotempat pendaftaran sebagai termaksud dalam pasal 5 ayat 1.
- (2). Ayat 2 dan 3 dari pasal 6 berlaku untuk tanda pajak tersebut dalam ayat 1 dari pasal ini.

Pasal 8.

- (1). Dihukum dengan hukuman kurung selama-lamanya delapan hari atau denda sebanjak-banjaknya Rp.50,- (Lima puluh rupiah).
 - a. barang siapa mempergunakan jalan umum dengan sepeda yang menurut peraturan ini seharusnya memakai tanda pajak, tetapi tidak memakainya atau tidak memakai tanda seperti dimaksud dalam pasal 6 dan 7.
 - b. barang siapa dengan sepeda sebagai termaksud dalam pasal 4 mempergunakan jalan umum untuk keperluan lain dari pada yang dimaksud dalam pasal itu.
- (2). Ketentuan dalam ayat 1 sub a. dari pasal ini tidak berlaku dalam waktu, selama sepeda masih dapat didaftarkan, dan juga untuk sepeda sebagai termaksud dalam pasal 4 sub c. jika untuk portjobaan dipergunakan didjalan umum, demikian juga untuk sepeda yang pajaknya tidak dipungut oleh daerah lain.
- (3). Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sedjak keputusan hukuman didjalankan, karena pelanggaran itu menjadi tetap tidak dapat ditjabut, maka hukuman tersebut ayat pertama dari pasal ini dapat dilipat gandakan dua kali dari hukuman yang tertinggi.

Pasal 9.

Kewadajiban untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan ini terhadap sesuatu badan hukum, terletak pada anggauta pengurusnja dan jika ta' ada anggauta pengurusnja pada wakil badan hukum itu.

Pasal 10.

- (1). Yang turut disorahi untuk mengusut pelanggaran2 peraturan ini ialah Kepala atau Opseter (muda) dari Pekarjaan Umum Kabupaten, Kontrolir Kabupaten, Pemeriksa Pasar, Pemeriksa Pendapatan dan Mantri Pasar yang bekerja pada daerah Kabupaten.
- (2). Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat 1 berhak memeriksa tiap-tiap sepeda yang berada didjalan umum apakah telah diberi tanda pajak yang berlaku dan untuk itu meminta kepada pengendara sepeda supaya berhonti.
- (3). Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat 1 dari pasal ini membuat berita atjara dari segala pelanggaran2 peraturan ini yang didapatnja.

Pasal 11.


(1). Peraturan-daerah ini dapat dinamakan "PERATURAN PADJAK SEPEDA DAN BETJAK KABUPATEN BANJUMAS".

(2). Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1953.

(3). Pada sa'at berlakunya peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi: "Verordening tot heffing en invordering van een belasting op fietsen in het Regentschap Banjumas tanggal 21 Oktober 1938", diumumkan dalam Berita Propinsi tanggal 18 Desember 1939 (Lampiran Serie C No.2) setelah diubah terakhir dengan verordening Kabupaten Banjumas tanggal 14 Nopember 1940, diumumkan dalam Berita Propinsi tanggal 11 Maret 1941 Lampiran Serie C No.3.

Purwokerto, 25 Maret 1952.


Kepala Daerah Kabupaten Banjumas;



(Poerwodiredjo)

K e t u a

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Banjumas ;



(S. Notosoewirjo)

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Djawa-Tengah dengan surat keputusan tanggal

Diundangkan dalam berita Propinsi tanggal

Sekretaris
Dewan Pemerintah Daerah Sementara
Kabupaten Banjumas;

(S o o r o s o)